



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah ;
 - a. bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengaturan tentang pembentukan badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III).

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Di Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPEDA Tingkat I,
- (2) Di Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dapat dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat I adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) BAPPEDA Tingkat II adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I;
- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat I ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemenintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II ;

b. menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat II ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional
- d. melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB II

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang-bidang.

(3) BAPPEDA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II masing-masing membawahkan 5 (lima) bidang, dan masing-masing bidang membawahkan sebanyak-banyaknya (empat) seksi.

Pasal 8

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan Program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi di Tingkat Pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah.
- (2) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Tingkat Pusat dan di Daerah Tingkat I, serta koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah Tingkat II.
- (3) BAPPEDA bersama-sama dengan Instansi Vertikal wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan Daerah secara terpadu.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sebesar-besarnya dalam penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan, konsultasi dan koordinasi baik dengan Instansi-instansi Daerah maupun dengan Instansi-instansi Vertikal.

Pasal 10

Hubungan kerjasama antara BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersifat konsultatif-fungsional.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pengaturan tentang kepegawaian BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang BAPPEDA Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Kepala Kesatuan kerja dan pegawai lainnya BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat I dan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II dibebankan atas Anggaran Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tatakerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd,

SOEHARTO